STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MENANGGULANGI DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA BOTOLEMPANGAN KECAMATAN SINJAI BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:
SELFIANI
NIM: 190202054

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023

UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
SINJAI

STRATEGI PENYULUH AGAMA DALAM MENANGGULANGI DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA BOTOLEMPANGAN KECAMATAN SINJAI BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos)

Diajukan Oleh:
SELFIANI
NIM: 190202054

Pembimbing :
1. Dr. Muh. Zulkarnain Mubhar, M. Th.I
2. Nur Agung, S.Pd, M.Pd.

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI

TAHUN 2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SELFIANI

NIM : 190202054

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari sripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang digunakan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 24 Juni 2023

Yang Membuat pernyataan,

SELFIANI

NIM: 190202054

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Strategi Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawa Umur di Desa Bontolempangan Kecamatan Sinjai Barat, yang ditulis oleh Selfiani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 190202054, Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, tanggal 3 Agustus 2023 M bertepatan dengan 16 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Sekretaris	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I.	Penguji I	(.....)
Siar Ni'mah, S.Ud., M.Ag.	Penguji II	(.....)
Dr. Muhammad Dzulkrnain Mubhar, M.Th.I.	Pembimbing I	(.....)
Nur Agung, S.Pd., M.Pd.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:
Dekan FUKIS UIAD,

Dr. Suriati, M.Sos.I.
NBM. 948500

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ا للَّهِ الرَّ حْمَنِ ا لرَّحِيْمِ

الْحَمْد لله رَ بِّ الْعَلَمِيْنَ وَ الصَّلاَ ةُ وَالسَّلاَ مُ عَلىَ اَشْرَ فِ الأْ نْبِيَاءِ وَ الْمُرْ سَلِيْنَ سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٌ وَ عَلىَ اَلِهِ وَاصْحَا بِهِ اَجْمَعِيْنُ اَمَّا بَعْدُ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Abdullah dan Ibu Aminah selaku orang tua yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Dr. Firdaus, M.Ag. Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd. Wakil Rektor I, Dr. Rahmatullah, Sos. I., M.A. Wakil Rektor II dan Dr. Muh. Anis, M. Hum. Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dr. Suriati, S.Ag. M.Sos. I. Dekan Fakultas Ushuluddin & Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muh. Zulkarnain Mubhar, M. Th.I. selaku Pembimbing I dan Nur Agung, S.Pd, M.Pd Selaku Pembimbing II;
6. Muhlis, S. Kom.I., S. Sos. I selaku ketua Program studi Bimbingan dan Penhyuluhan Islam;
7. Seluruh dosen yang telah membimbing dan mengajar selama

studi di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai;

8. Seluruh pegawai dan jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beserta pegawai di Desa Botolempangan Kec. Sinjai Barat yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
11. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teiring semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin.

Sinjai, 10 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

Selfiani

NIM. 190202054

ABSTRAK

Selfiani, Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat, Skripsi: Program Studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur (2) strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Penyuluh Agama dan orang tua pelaku pernikahan di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah Penyuluh Agama dan orang tua pelaku pernikahan di bawah umur. Objek penelitian ini yaitu Strategi Penyuluh Agama dalam menanggulangi dampak pernikahan di bawah umur di desa Bontolempangan Kecamatan Sinjai Barat. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan model analisis intraktif.

Hasil penelitian Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat adalah: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pernikahan di bawah umur. Terkait dengan pencegahan tersebut, hanya sebatas melakukan sosialisasi ataupun penyampaian karena sebenarnya orang yang melakukan ataupun orang yang menikahkan anaknya di bawah umur dalam artian bahwa terjadinya nikah yang belum memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang perkawinan.

Kata Kunci: Strategi Penyuluh Agama, Pernikahan di Bawah Umur

ABSTRACT

Selfiani, Strategy for Religious Counselors in Overcoming the Impact of Underage Marriage in Botolempangan Village, West Sinjai District, Thesis: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Ahmad Dahlan Islamic University Sinjai, 2023

This research aims to determine: (1) factors that influence the occurrence of underage marriages (2) strategies of religious instructors in overcoming the impact of underage marriages in Botolempangan Village, West Sinjai District.

This research is included in phenomenological research using a qualitative approach. The subjects of this research were Religious Counselors and parents of perpetrators of underage marriages.This type of research is phenomenology with a qualitative approach. The subjects of this research were Religious Counselors and parents of perpetrators of underage marriages. The object of this research is the Strategy of Religious Counselors in overcoming the impact of underage marriage in Bontolempangan Village, West Sinjai District. The data collection techniques are interviews and documentation. The data analysis technique uses an interactive analysis model.

The results of the research on the Strategy of Religious Counselors in Overcoming the Impact of Underage Marriage in Bontolempangan Village, West Sinjai District are: Carrying out outreach to the community regarding underage marriage. Regarding this prevention, it is only limited to conducting socialization or conveying it because in fact the person who does it or the person who marries their child is underage in the sense that the marriage takes place which does not meet the requirements in accordance with the marriage law.

Keywords: Religious Counselor Strategy, Underage Marriage

المستخلص

سلفياني، استراتيجية المرشدين الدينيين في التغلب على أثر زواج القاصرات في قرية بوتوليمبانجان، منطقة سنجائي الغربية، البحث: قسم الإرشاد و توعية الإسلامية، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجائي، ٢٠٢٣

يهدف هذا البحث إلى تحديد: (١) العوامل التي تؤثر على حدوث زواج القاصرات (٢) استراتيجيات المعلمين الدينيين في التغلب على تأثير زواج القاصرات في قرية بوتوليمبانجان، منطقة سنجائي الغربية. يتم تضمين هذا البحث في البحث الظاهري باستخدام نهج نوعي. موضوعات هذا البحث هي المرشدين الدينيين وأولياء أمور مرتكبي زواج القاصرات. هذا النوع من البحث هو علم الظواهر ذو منهج نوعي. موضوعات هذا البحث هي المرشدين الدينيين وأولياء أمور مرتكبي زواج القاصرات. الهدف من هذا البحث هو استراتيجية المرشدين الدينيين للتغلب على تأثير زواج القاصرات في قرية بونتوليمبانجان، منطقة سنجائي الغربية. تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والوثائق. تستخدم تقنية تحليل البيانات نموذج تحليل تفاعلي. نتائج البحث حول استراتيجية المرشدين الدينيين للتغلب على تأثير زواج القاصرات في قرية بونتوليمبانجان، منطقة سنجائي الغربية هي: القيام بالتوعية للمجتمع فيما يتعلق بزواج القاصرات. وأما هذا المنع فيقتصر فقط على إجراء التنشئة الاجتماعية أو نقلها لأن في الواقع من يقوم بها أو من يزوج طفله هو قاصر بمعنى أن يتم الزواج بشكل لا يفي بالمتطلبات التي تتفق مع الزواج. قانون.

الكلمات الأساسية: استراتيجية المرشد الديني، زواج القاصرات

DAFTAR ISI

SAMPUL .....**Error! Bookmark not defined.**

SAMPUL DALAM.....**Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN KEASLIAN..... iii

PENGESAHAN SKRIPSI iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK..... vii

ABSTRACT..... viii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR LAMPIRAN.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB 1 PENDAHULUAN ....**Error! Bookmark not defined.**

A. Latar Belakang Masalah**Error! Bookmark not defined.**

B. Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah.....10

D. Tujuan Penelitian.....10

BAB II KAJIAN TEORI.....13

A. Tinjauan tentang Strategi.....13

B. Definisi Penyuluh Agama.....15

C. Pernikahan Dibawah Umur**Error! Bookmark not defined.**

D. Hasil Penelitian Relevan**Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIAN**Error! Bookmark not defined.**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**Error! Bookmark not defined.**

B. Definisi Operasional 40

C. Subjek dan Objek Penelitian.....40

D. Teknik Pengumpulan Data 41

E. Instrumen Penelitian 42

F. Keabsahan Data.....43

G. Teknik Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN 48

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 48

B. Strategi Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.....52

C. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Penyuluh Agama Dalam Melakukan Sosialisasi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.....68

BAB V PENUTUP.....74

A. Kesimpulan.....74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen 80

Lampiran 2 Instrumen Penelitian.....82

Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian 84

Lampiran 4 Keterangan Plagiasi 88

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....91

Lampiran 6 Izin Penelitian.....94

Lampiran 7 SK. Pembimbing.....95

Lampiran 8 Keterangan telah melaksanakan penelitian 97

Lampiran 9 Hasil Turniting.....98

Lampiran 10 Biodata Penulis.....99

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang sudah melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga harus siap jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut salah satunya adalah umur. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat (Zahro, 2020)

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti

ketentuanketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam undang-undang no.16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016)

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena juga dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami atau isteri. Dengan perkawinan hak-hak yang melekat pada diri seorang anak menjadi lepas, bahkan anak yang tadinya sebagai orang yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dari orang tuanya menjadi terputus atau terhapus setelah menikah (Mustofa, 2019)

Kehidupan keluarga yang diawali dengan proses pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, karena dengan terlaksana ijab qabul antara sepasang pengantin itu artinya apa yang diharapkan oleh Allah swt. yaitu hubungan biologis menjadi halal

bagi keduanya dan sekaligus berfungsi sebagai ibadah dan amal saleh. Oleh karena itu pernikahan merupakan perbuatan yang bersifat suci/sacral yang semestinya dijaga dan tidak dinodai dengan hal-hal yang dapat merusak keutuhan suatu pernikahan. Untuk mewujudkan kelanggengan suatu pernikahan diperlukan beberapa syarat di antaranya dari segi pendidikan, untuk mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga hendaknya mereka memunyai atau membekali diri mereka dengan pendidikan yang memadai. Masyarakat di Desa Botolempangan masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur sekalipun dilarang oleh Undang-Undang perkawinan. Pernikahan dalam usia dibawah umur ini menimbulkan masalah sosial, yaitu perceraian yang meningkat. Perceraian di kalangan remaja yang sebenarnya belum siap membina rumah tangga secara fisik dan mental mengakibatkan anak - anak dilahirkan terlantar, tingkat kehidupan ekonomi merosot, dan yang lebih menyedihkan lagi masyarakat pedesaan kita menerima ini sebagai suatu kenyataan hidup yang harus diterima dengan pasrah.

Kegagalan dan keretakan yang terjadi di tengah-tengah keluarga sering kali disebabkan masalah

sederhana tetapi sangat mendasar. Mereka pikir, bahwa dengan pernikahan segala sesuatu akan berjalan secara alamiah, kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya sekalipun mereka tidak memiliki pengetahuan untuk mengatur kehidupan rumah tangganya.

Menikah di bawah umur memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok uisa 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Pada segi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia masih di bawah umur menunjukkan bahwa adanya pandangan negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan

berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan di bawah umur menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka (Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, 2020)

Pernikahan dibawah umur juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya kepada masyarakat, terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat mulai dari tingkat individual, keluarga sampai kepada bangsa secara keseluruhan. Pada dasarnya hukum Islam tidak memberikan batasan usia bagi seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan. Akan tetapi lebih mengarah kepada tanda-tanda fisik seperti puberitas biologis, atau dengan kata lain telah mencapai usia baligh. Yaitu seperti yang terjadi pada laki-laki dengan keluarnya mani dan bagi perempuan telah mengalami menstruasi (Thayib, 2012)

Banyak faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur, akan tetapi dampak yang

terjadi ketika melakukan pernikahan di bawah umur lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Secara fisik, misalnya remaja perempuan itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Dan dampak secara mental yaitu neuritis depresi atau depresi berat pada pribadi yang tertutup akan membuat remaja menarik diri dari pergaulan(Erlinpurwanita, 2012)

Bagi anak dengan usia dibawah umur dalam menjalani pernikahan sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga sehingga di perlukan orang yang menunjukkan cara bertindak dan mengambil keputusan. Permasalahan ini akan bertambah besar jika kita memandangnya dengan cara yang berbeda, apabila persoalan antara anak 3 usia dini dengan perkawinan dihadapkan dengan cara-cara atau bagaimana anak tersebut berperilaku, bersikap, pentingnya polapikir, kematangan dan kesiapan ekonomi. Dengan banyaknya pernikahan dibawah umur akan berpengaruh pada pendidikan mereka, yang ujung-ujungnya bagi anakusia dini belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan

maupun skill yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Pernikahan dibawah umur semakin bertambah karena beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu faktor dari diri individu, orangtua, lingkungan masyarakat serta peran dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa Pemerintah daerah sendiri terdiri atas Kepala Daerah, beserta perangkat lainnya yang mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Adapun akibat dari pernikahan Di bawah umur jika ditinjau dari berbagai aspek sangatlah merugikan karena pernikahan tersebut dapat membahayakan kesehatan, Baik untuk orang tuanya maupun anaknya nanti(Mohammad, 2015)

Orang tua yang memiliki anak perempuan merupakan tanggung jawab yang sangat besar, sehingga banyak di antara mereka yang menikahkan anaknya di usia muda untuk memperoleh perubahan ekonomi yang lebih baik dan menghindari anaknya dari pengaruh pergaulan bebas.hal ini menyebabkan rendahnya pendidikan remaja. Banyak pula yang hanya ingin memenuhi tuntutan sosial dalam keluarga atau masyarakat, sehingga fenomena pernikahan dibawah umur dari dulu sampai sekarang masih kerap terjadi.

Kebanyakan para pelaku pernikahan dibawah umur tersebut adalah remaja Desa. Kondisi demikian dilatarbelakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannya tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik.

Faktor terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu seringkali berasal dari kehendak orang tua, hamil diluar nikah, dan sama-sama ingin membina rumah tangga. Disinilah dibutuhkan sosialisasi dari penyuluh agar dapat mencegah dampak buruk yang terjadi dalam pernikahan dibawah umur.

Sama halnya, yang terjadi di masyrakat Kecamatan Sinjai Barat kebanyakan dari mereka yang menikah pada usia dibawah umur karena berpendidikan yang rendah, mulai dari SD dan SMP, karena kurangnya perhatian, kasih sayang orang tua, faktor lingkungan, dan tingkat perekonomian keluarga yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur.

Pada tahun 2016 jumlah pasangan yang mendaftarkan pernikahan usia dibawah umur di KUA Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai sebanyak 15 orang, Tahun 2017 yaitu sebanyak 20 orang, Tahun

2018 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 38 orang, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya wabah covid-19. Rentang usia anak yang mendaftarkan pernikahan di KUA yaitu laki-laki dan perempuan 14 sampai 16 tahun.

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada strategi penyuluh Agama dalam pencegahan pernikahan dibawah umur di Desa Botolempangan. Alasan penulis mengangkat penelitian ini, karena penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait maraknya pernikahan dibawah umur khususnya di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.

Beriringan dengan kesadaran masyarakat mengenai banyaknya dampak yang akan ditimbulkan dari Pernikahan dibawah umur, maka peneliti tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul "Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan Dibawah umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat".

B. Batasan Masalah

Agar peneliti lebih terarah dan tidak menimbulkan perluasan masalah maka penulis perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini, merujuk dari identifikasi masalah maka penulis akan mengkaji tentang "Strategi Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat".

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan diatas maka, Dapat dirumuskan masalah yang menjadi topik pembahasan yaitu :

1. Bagaimana Strategi Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan dibawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat?
2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis angkat maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Strategi Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah

Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.

2. Manfaat Praktis
   a. Untuk memenuhi syarat penyusunan skripsi
   b. Untuk memenuhi syarat penyelesaian studi program studi Bimbingan Dan Penyuluhan Islam (BPI) di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
   c. Untuk memenuhi syarat memperoleh Sarjana Sosial (S.sos).
   d. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan referensi bagi peneliti atau untuk penelitian selanjutnya.

e. Diharapkan penelitian berkontribusi langsung bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari yunani memiliki arti sebagai stratego (dalam bahasa yuani disebut sebagai strato yang berarti tentara dan ego yang berarti pimpinan) seni perang. Sementara itu dalam perspektif psikologi organisasi strategi merupakan segala perencanaan atas tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, program,perilaku dan public yang meliputi kejelasan tujuan, sasaran dan target, teknik dan kegiatan terkait, dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir. Sedangkan pengertian strategi menurut istilah adalah cara dimana suatu kegiatan akan berjalan kea rah tujuan yang sedang di rencanakan terlebig dahulu, sebagaimana dikatakan oleh Onong Uchjana Effendy, bahwa strategi merupakan suatu perencanaan (*planning)* untuk mencapai suatu tujuan. Strategi tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk untuk arah saja melainkan harus mampu

menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Hasyim Hasanah, 2012)

Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu:

a. Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat di definisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dalam strategi ini adalah bahwa para manajemen memainkan perasaan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi.
b. Sedangkan berdasarkan perspektif yang kedua, strategi di definisikan sebagai tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini setiap organisasi pasti memiliki strategi meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisif. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif yaitu menanggapi dan menyesuaikan terhadap lingkungannya secara pasif manakala dibutuhkan.

B. Definisi Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewengan dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama(Kementerian Agama RI, 2015). Penyuluh agama merupakan ujung tombak departemen agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategi dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik dibidang keagamaan maupun pembangunan. Keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai leading sector bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas atau kewajiban yang cukup berat, luas dan

permasalahan yang dihadapi semakin kompleks(Setiawan, 2014)

Penyuluhan menurut Prayitno dan Erman, penyuluhan adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia, untuk manusia dan oleh manusia. dari manusia artinya pelayanan itu berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan-tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan kemanusiaan menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok. Oleh manusia mengandung pengertian penyelenggara kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat dan keunikan masing-masing yang terlibat didalamnya (Aep Kusnawan, 2011)

Menurut Prayitno penyuluhan Islam adalah suatu aktivitas memberikan pelajaran dan pedoman kepada pikirannya, kejiwaannya, keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar

secara mandiri berpegang kepada Al-Quran dan Assunnah Rosulullоh.

Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama dapat berasal dari tokoh masyarakat/perorangan yang diakui oleh masyarakat mempunyai kemampuan di bidang penyuluh Agama sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan (setiawan, 2011)

Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama (Mufidah, 2015)

2. Tugas Penyuluh Agama

Tugas penyuluh tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan. berperan sebagai pembimbing umat

dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

Penyuluh Agama Islam sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka meyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinanya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata, akan tetapi Bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang diajurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpin.

Penyuluh Agama Islam juga sebagai agent of change yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental spritualnya di laksanakan secara bersama-sama(Hamsi, 2014)

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesianomor 34 tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat,pengurusansurat,kearsipan,pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi Penyuluh Agama

Penyuluh agama islam sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama mempunyai peranan yang sangat trategis. Karena berbicara masalah dakwah atau penyuluhan agama berarti berbicara masalah umat dengan semua problematika. Sebab banyak kasus dari banyak fakta dakwah, tanda-tanda keselamatan umat (jamaah) belum mampu diwujudukan oleh pelaksana dakwah (penyuluh). Penyuluh agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluh agama juga berperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam

membina wilayahnya untuk keperluan sarana maupun peribadatan.

Fungsi Penyuluh Agama, yaitu:

a. Fungsi Informatif dan Edukatif, penyuluh agama memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama dan membina masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan sunnah Nabi.
b. Fungsi konsultatif, penyuluh agama dalam hal ini turut memikirikan dan memecahkan permasalahan yang di hadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang di hadapi oleh umat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memcahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya (Maqbul dan Moh Natsir mahmud, 2020)
c. Fungsi Advokatif, Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap

masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak aqidah dan tatanan kehidupan beragama. Fungsi advokatif penyuluh agama selama ini memang belum mampu seluruhnya dapat diperankan oleh penyuluh agama, dimana banyak kasus yang terjadi dikalangan umat manusia sering tidak dapat kita bela. Misalnya kasustik yang berhubungan dengan politik, keadilan sosial (pengangguran), bahkan sampai upaya permutadan yang berhubungan dengan perkawinan. Sehingga persoalan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dengan baik, bahkan sering seorang penyuluh agama tidak berdaya melihat umat islam sebagai sasaran mad'u mendapat perlakuan yang tidak adil dari golongan lain. Karena sasaran penyuluh agama islam adalah kelompok-kelompok masyarakat islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosio kultural, maka pemetaan kelompok sasaran penyuluh agama islam penting dilakukan untuk memudahkan dalam memilih metode pendekatan dan menentukan materi bimbingan

atau penyuluhan yang relevan dan benar-benar dibutuhkan oleh kelompok sasaran penyuluhan.

4. Tujuan Keberadaan Penyuluh Agama

Adapun tujuan keberadaan penyuluh agama sebagai berikut:

a. Untuk membantu individu atau kelompok dalam mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaannya antara lain dengan membantu individu menyadari fitrah sebagai manusia, membantu individu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah mengenai kehidupan beragama.

b. Untuk membantu individu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan keagamaannya, antara lain dengan membantu individu memhami problem yang dihadapi, membantu individu memahami kondisi dan situasi dirinya dan lingkungannya, membantu individu memahami dan menghayati berbagai cara untuk mengatasi problem kehidupan keagamaannya sesuai dengan syarat islam, membantu menetapkan pilihan upaya

pemecahan masalah keagamaan yang di hadapinya

5. Metode Penyuluh Agama

Metode ialah cara yang tersusun dan teratur, untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan. Metode juga berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu Metode penyuluh agama Islam adalah cara atau strategi penyuluh agama dalam membimbing seseorang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam lingkup keagamaan. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam penyuluhan agama:

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara oleh seorang dai pada suatu aktivitas dakwah. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi, dan faktor-

faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik.

b. Metode Tanya jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi yang disampaikan. Disamping itu juga, untuk merangsang perhatian atau merefresh konsentrasi pendengar. Penyuluh dan orang yang dibimbing harus aktif dalam proses penyuluhan salah satu caranya dengan mengadakan sesi tanya jawab baik saat berlansungnya materi penyuluhan maupun setelah pemaparan materi penyuluhan.

c. Metode Diskusi

Diskusi sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran. Metode diskusi digunakan seorang penyuluh untuk memberi

peluang kepada orang yang dibimbingnya menyampaikan pendapat atau hal yang kurang dipahami terkait dengan materi yang disampaikan.

d. Metode Teladan

Penyuluh Agama Islam tidak hanya sekedar menyampaikan teori, tetapi juga harus memberikan teladan bagi seseorang yang dibimbingnya. Keteladanan lebih berpengaruh daripada kata-kata, hal ini sejalan dengan ungkapan hikmah lisan al-hal abyanu min lisan al maqal "kenyataan itu lebih menjelaskan dari ucapan". Pendidik sangat berpengaruh pada anak didiknya, apa yang dilihat akan ditirunya, karena seseorang akan meniru dan meneladani apa yang dicontohkan orang tersebut. Keteladan menjadi titik sentral dalam mempengaruhi dan membina akhlak, jika penyuluhnya baik ada kemungkinan orang yang dibimbingnya juga berakhlak baik, begitupun sebaliknya jika penyuluhnya berakhlak buruk ada kemungkinan seseorang yang dibimbingnya berakhlak buruk pula Dengan demikian, keteladanan menjadi

penting dalam pembinaan iman, akhlak, dan moral. Keteladanan menjadi metode ampuh dalam penyuluhan, sebab menambah keyakinan bagi orang yang dibimbing.

e. Metode Kisah

Metode kisah mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menceritakan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya suatu peristiwa, yang menuturkan perbuatan, pengalaman atau penderitaan orang lain baik yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Metode kisah yang disampaikan merupakan salah satu metode pendidikan yang mashur dan terbaik, sebab kisah itu mampu menyentuh jiwa jika didasarkan oleh ketulusan hati yang mendalam.

Metode penyuluhan agama Islam melalui kisah akan memberi kesempatan bagi para calon pengantin untuk berpikir, merasakan, merenungi kisah tersebut sehingga seolah ia ikut berperan dalam kisah. Adanya keterkaitan emosi calon pangantin terhadap kisah akan memberi peluang bagi calon pengantin untuk meniru tokoh-tokoh

berakhlak baik, dan berusaha meninggalkan perilaku orang-orang berakhlak buruk.

C. Pernikahan Dibawah Umur

1. Definisi Pernikahan dibawah Umur

Pernikahan dibawah umur merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda pubertas. pernikahan adalah perjanjian suci membentuk keluarga. Pengertian yang disebutkan di atas mengandung unsur, yakni unsur perjanjian untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari suatu pernikahan serta menamparkan kepada masyarakat ramai, sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaanya dari suatu pernikahan. Pernikahan dibawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak saja di kota besar tetapi juga di pedalaman.

Perkawinan dibawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Kemiskinan adalah faktor utama yang menyebabkan timbulnya pernikahan dibawah umur.

Ketika kemiskinan semakin tinggi remaja putri yang dianggap menjadi beban ekonomi keluarga akan dinikahkan dengan pria yang lebih tua darinya dan bahkan sangat jauh jarak usianya. Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. (Hasriani, 2021)

Pernikahan dibawah umur menurut para ahli:

1. Menurut Nurkhasanah, Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seseorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar. Resiko besar ini bahkan akan menjadi pengaruh dalam segi kesehatan saat melahirkan.
2. Menurut Riyadi, Definisi pernikahan dibawah umur adalah suatu ikatan perkawainan yang belum memenuhi persyararatan suatu perkawinan menurut pemerintah. Usia ini dianggap masih rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, hal ini di dasari pada tingkat kesetabilan emosional seseorang.

3. Menurut Aimatun, pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika usia mereka belum mencapai 20 tahun, baik-laki-laki ataupun perempuan. Sehingga usia ini menjadi salah satu kendala bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai kesetabilan hidup yang baik.

Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Pernikahan di bawah umur atau kawin muda sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun (Tukiman, 2015)

Menurut BKKBN, pernikahan di bawah umur secara umum memiliki definisi yaitu perjodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun (Zahro, 2020)

Di Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019, disana dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (pasal 7 ayat 1, 2019) adanya batasan usia tersebut diharapkan agar pihak yang akan melangsungkan pernikahan sudah cukup matang dan memiliki bekal lahiriyah dan batiniyah yang cukup untuk membangun rumah tangga.

Meskipun undang-undang telah mengatur batasan persyaratan usia tertentu, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka walau belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin dengan persyaratan secara administrative (Rizqi Abdul latif, 2020)

2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat,baik positif maupun negatif. Dampak perkawinan dibawah umur akan

menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak – anak, maupun terhadap keluarga mereka masing – masing. Dampak pernikahan dibawah umur diantaranya:

a. Dampak terhadap suami istri, Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.
b. Dampak terhadap anak-anaknya, Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah umur, pernikahan dibawah umur juga berdampak pada anak – anaknya. Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 16 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-

gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak premature.

c. Dampak terhadap masing-masing keluarga, Dampak terhadap masing – masing keluarga, Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di dibawah umur juga akan membawa dampak terhadap masing – masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak- anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntugkan orang tuanya masing – masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

Pernikahan di bawah umur pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis, diantaranya yaitu:

a. Remaja yang hamil akan lebih udah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.

b. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, Pada kondisi tertentu, anak yang menikah di bawah umur cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
c. Interaksi dengan teman sebaya berkurang, Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan di bawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.
d. Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
e. Akan terganggunnya kesehatan reproduksi, Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun

meningkat resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 15-19 tahun beresiko dua kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik. Dan panggul belum siap untuk melahirkan.

Dampak pernikahan dini akan menimbulkan dampak dalam rumah tangga, seperti cara mengasuh anak termasuk di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan dan pertengkaran antara suami istri (Evy Nurachma, 2018)

Menikah sebelum pada ketentuan usia juga mengakibatkan sulitnya proses pernikahan. KUA sebagai tempat pencatatan sipil pernikahan melakukan upaya dalam mengurangi pernikahan usia dini, yaitu memperketat pelaksanaan pernikahan sesuai Undang-Undang. Untuk pengantin catin pria yang belum berusia 21 tahun harus ada izin pernikahan secara tertulis dari orang tua. Sedang catin perempuan yang

belum cukup umur harus disertai keputusan Peradilan Agama yang memberikan dispensasi pernikahan (Santoso, 2017)

Pernikahan di bawah umur perlu adanya upaya penanganan secara kompleks. Hal ini sudah termasuk dalam fenomena yang sangat genting dan rawan terjadi. Upaya pencegahan memang telah disebut orang sejak puluhan tahun yang lalu, pencegahan diterima sebagai sesuatu yang baik dan perlu dilaksanakan. Tetapi hal itu kebanyakan baru disebut-sebut saja, perwujudannya yang bersifat operasional konkret belum banyak terlihat (Dewi alfiah, 2018)

D. Hasil Penelitian Relevan

a. Faturrahman dengan judul Peran Kantor Urusan Agama atau KUA dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, dalam studi kasus di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu sedangkan penelitian penulis yaitu studi kasus Di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.

Persamaan sama-sama membahas tentang bagaimana cara menangani pernikahan dibawah umur.

b. Penelitian dilakukan oleh Nurrahmi Said jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada tahun 2013 dengan judul Metode Terapi Agama bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Penelitian ini menekankan kepada metode terapi agama melalui metode Ceramah, Metode Konseling dan metode shalat yang diberikan oleh usia pernikahan dini. (Ali, 2002). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama menggunakan metode Kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang metode terapi agama bagi pasangan pernikahan dibawah umur, sedangkan penelitian penulis membahas tentang Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikaham dibawah umur (Nasrullah, 2011)

c. Penelitian dilakukan oleh Surya Darma jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2016 dengan judul "Peran Penyuluhan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dalam

Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Umur". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi perkawinan dibawah umur dan mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur. Hasil yang diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah dampak perkawinan dibawah umur berbahaya bagi kesehatan. Apalagi perempuanlah yang cukup banyak memiliki resiko seperti pada kandungan dan kebidanannya. Sementara dari sisi ekonomi, perkawinan yang dilakukan dibawah umur seringkali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga dikhawatirkan akan menjadi penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama menggunakan metode Kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang "Peran penyuluh kantor urusan agama (KUA) dalam mengantisipasi perkawinan dibawah umur". Sedangkan penelitian penulis membahas tentang "Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *fenomenologi*, yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkapkan kesamaan maksud dari sebuah konsep atau fenomena yang menajdi pengalaman hidup seorang individu. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu (Mardiyanto, 2020)

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu memperoleh data sesuai dengan gambaran, keadaan, realita, dan fenomena yang diselidiki. Sehingga data yang diperoleh peneliti dideskripsikan secara rasional dan objektif sesuai dengan kenyataan (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018)

B. Definisi Operasional

Berdasarkan kajian teori pada Bab II, kemudian selanjutnya akan dijelaskan di defenisi operasional proposal penelitian yang berjudul "Strategi Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat". Untuk menghindari kesalahpahaman serta salah pengertian maka penulis kemukakan pengertian strategi penyuluh agama, serta penjelasan mengenai pernikahan di Bawah umur.

Berdasarkan pada definisi operasional di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi penyuluh agama yang akan menjembatani dari proses mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, karena strategi penyuluh merupakan langkah awal paling penting diperhatikan untuk memberikan pemahaman dan stimuli positif di kalangan masyarakat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang di inginkan peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang di laksanakan.

Subjek dalam penelitian ini adalah Penyuluh Agama dan orang tua pelaku nikah dibawah umur yang ada di desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah pokok masalah yang akan di teliti atau pokok persoalan dalam suatu penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Strategi Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tentang masalah yang akan diteliti, maka penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebagai alat untuk mengukur informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data ini pertanyaan yang dibuat peneliti dan dijawab oleh informan agar

singkron antara pertanyaan penulis dengan jawaban narasumber. Responden terdiri dari pegawai/Staf KUA dan orang tua pelaku nikah di bawah umur.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan video, rekaman, catatan wawancara dan foto pada saat wawancara sedang berlangsung.

E. Instrumen Penelitian

Adapun Instrumen penelitian yang digunakan peneliti untuk mengetahui Strategi Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan dibawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat adalah sebagai berikut:

1. Instrumen Wawancara

Instrumen Wawancara digunakan dalam penelitian kualititaif karena dapat mengungkap informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyuluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian

kualitatif. Wawancara adalah proses memperoleh keteranagan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambal bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial informan (Thalha et al., n.d., p. 9)

2. Instrumen Dokumentasi

Dokumen dalam peneletian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang dilakukan. Dokumen dalam penelitian dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dan objek yang diteliti. (Thalha et al., n.d., p. 11)

F. Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh lebih jelas dan memiliki kekuasaan reabilitas, maka peneliti juga melakukan uji keabsahan data. Dalam uji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik triagulasi data. Namun triagulasi yang digunakan adalah triaulasi sumber, yaitu menggali data dengan satu teknik dan dengan sumber yang berbeda. Sehingga

data yang ada di cek dengan teknik yang sama tetapi kepada sumber yang berbeda-beda. Untuk memperoleh uji keabsahan data dilapangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

   Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triagulasi sumber, triangulasi teknik, dan triagulasi waktu.(Sugiyono 2014)

a. Triangulasi sumber

   Triagulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

   sTriagulasi teknik digunakan untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triagulasi waktu

Triagulasi waktu digunakan untuk mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih fresh, dan belum banyak pikiran, akan memberikan data yang lebih valid sehingga dapat lebih kredibel.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan wawancara, catatan lapangan, dan material-material lain yang dikumpulkan peneliti untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri tentang data dan memungkinkan peneliti untuk mempresentasikan apa yang telah dikemukakan orang lain.(Ahmadi 2016)

Berdasarkan uraian di atas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan penelitian yang kemudian

dikembangkan penajaman data melalui pencarian dan selanjutnya.

2. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah diredukasi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk mengumpulkan data.

3. Paparan Data

   Paparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

4. Verifikasi Data

   Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. (Gunawan 2016) Berdasarkan dari uraian diatas mengenai tentang teknik analisis data maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam melakukan analisi data

sebagai kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan data sehingga diperoleh suatu temuan sesuai dengan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam suatu penelitian, dengan menggunakan redukasi data, dan verifikasi data untuk memilih hal-hal pokok dan hal-hal penting dalam suatu penelitian sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari kasus dalam mengambil suatu tindakan dan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama pertama kali didirikan pada tahun 1985 yang terletak di Jl. Kemakmuran NO. A 305 Manipi Sinjai Barat Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Awal didirikannya di salah satu rumah pemangku adat yang bernama Katte Umar yang berjarak 10 meter dari Kantor Urusan Agama saat ini.

Kantor Urusan Agama terletak di Jl. Kemakmuran NO. A 305 Manipi Sinjai Barat Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang memiliki luas tanah 330 m^2 dan luas bangunan 1.060, 50 m^2.

Prestasi dari visi misi dalam perjalanan KUA sebagai pusat pelayanan dalam kehidupan beragama dan sekaligus mengembangkan perilaku keagamaan di tengah-tengah masyarakat.

Kantor Rurusan Agama kala itu merangkai beberapa organisasi dan lembaga keagamaan di wilayah kerja yang disebut badan kesehatan dan pelestarian perkawinan yang hingga saat ini tetap berfungsi ketika ada sengketa keluarga atau pasangan suami istri (pasutri). Organisasi dan lembaga tersebut tetap berfungsi sebagai media atau tempat untuk memberikan pelayanan khusus bgi keluarga yang terancam perceraian.

a. Lokasi

Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai:

Sumber: Dokumentasi langsung peneliti

b. Visi, Misi Kantor KUA

1. Visi terwujudnya pelayanan prima dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama yang berkualitas di Kecamatan Sinjai Barat.
2. Misi
    a. Peningkatan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah.
    b. Meningkattkan kualitas iman dan takwa melalui safari jumat,safari nasyid, safari penyuluh dan safari qari qariah.
    c. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan nikah dan rujuk melalui suscatin dan pelayanan konsultasi BP4.
    d. Meningkatkan kualitas SDM jemaah haji melalui konsultasi haji yang terjadwal.
    e. Meningkatkan penataan sarana dan adaministrasi serta data informasi keagamaan.
    f. Mewujudkan kesadaran muslim terhadap zakat, wakaf, infaq,dan sadaqah.

g. Meningkatkan sinergi dengan instansiterkait dalam kegiatan kemasyarakatan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2016 pasal 3 disebutkan bahwa sembilan tugas dan fungsi KUA adalah:

a. Pelaksanaan pelayanan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah rujuk.
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan.
d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.

h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

B. Strategi Penyuluh Agama dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat

Berdasarkan hasil penelitian ada tiga fungsi penyuluh Agama yaitu: fungsi informative dan edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif.

1. Fungsi informative dan edukatif, yaitu penyuluh agama memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama dan membina masyarakat dengan sebaik-baiknya. Salah satu bentuk fungsi informative dan edukatif yaitu melakukan sosialisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Arsyad Tupoksi penyuluh mengatakan bahwa:

   > "Bentuk kegiatan yang kami lakukan di kantor KUA yaitu hanya dengan melakukan sosialisasi kepada majelis taklim dalam pencegahan pernikahan di bawah umur".(wawancara dengan Arsyad, 23 juni 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat di ketahui bahwa salah satu kegiatan yang di lakukan KUA untuk mengurangi pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan yaitu dengan melakukan Sosialisasi. Pernikahan di bawah umur sangatlah berbahaya khususnya terhadap anak perempuan di bawah umur, makanya di perlukan sosialisasi untuk mengurangi pernikahan di bawah umur. Tujuan utama melakukan sosialisasi yaitu untuk memberikan pemahaman kepada para masyarakat tentang dampak pernikahan dibawah umur. Menurut Bakri kepala KUA Sinjai Barat yaitu:

> “Dalam melakukan sosialisasi tentu kita mempunyai tujuan yang sangat jelas agar penyampaian sosialisasi tentang pernikahan di bawah umur dapat di terima di masyarakat. Jika melihat dari peraturan perundang-undangan tentang pernikahan di bawah umur maka salah satu bentuk dalam mencegah perkawinan kepada masyarakat bahwa batas usia perkawinan anak untuk perempuan yaitu 16 tahun sedangkan untuk laki-laki 19 tahun” (wawancara Bakri, 23 juni 2023).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan, para orang tua harus mengetahui batas usia untuk menikah bagi anak-anaknya demi untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Sebagaimana diketahui bahwa batas usia untuk anak perempuan minimal berusia 16 tahun. Sedangkan untuk anak laki-laki minimal harus berusia 19 tahun.

Pernikahan dibawah umur adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 yaitu bagi laki-laki kurang dari usia 19 tahun dan perempuan belum mencapai 16 tahun.

Pencegahan dilakukan untuk mengurangi jumlah pernikahan dibawah umur khususnya di Desa Botolempangan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terkait dengan pencegahan tersebut hanya sebatas melakukan sosialisasi ataupun penyampaian karena sebenarnya orang yang melakukan ataupun orang yang menikahkan anaknya di bawah umur dalam artian bahwa terjadinya nikah yang belum memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang

perkawinan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rosmiati Tupoksi penyuluh sebagai berikut:

> "Jika dilihat dalam segi kejelasan tujuan tentu saja pihak KUA telah melakukan yang terbaik.Salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat luas agar anaknya tidak menjadi pelaku dalam pernikahan dibawah umur. Dikarenakan di usia yang masih sangat muda tentu saja pola pikirnya masih belum dewasa dalam membangun rumah tangga" (wawancara Rosmiati, 23 juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah KUA telah berusaha keras dalam melakukan sosialisasi terkait hal apa saja yang dapat mengurangi pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur. Salah satunya batas usia yang telah ditentukan dalam perundang undangan pernikahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih peduli tentang masa depan mereka.

Dalam melakukan sosialisasi pencegahan nikah di bawah umur, langkah selanjutnya yaitu dengan memikirkan secara cermat orang yang di hadapi dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat kecamatan Sinjai Barat khususnya di

Desa Botolempangan. Dalam melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur, pihak KUA melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada masyarakat sesuai dengan tingkatan sosial ataupun usia agar pemahaman yang di sampaikan oleh KUA dapat di terima dan di pahami. Seperti yang dikatakan oleh Sugialam tupoksi penyuluh sebagai berikut:

> "Dalam melakukan sosialisasi, KUA bekerja atau berusaha keras untuk menyampaikan pemahaman kepada masyarakat guna untuk mencegah bertambahnya kasus pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat. Hal ini yang mendasari pihak KUA untuk melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada masyarakat sesuai dengan tingkatan sosial ataupun usia agar pemahaman yang disampaikan oleh KUA mampu diterima dan dipahami oleh masyarakat sehingga jumlah kasus pernikahan di bawah umur dapat berangsur-angsur berkurang". (wawancara Sugialam, 23 juni 2023)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan sosialisasi guna mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat, KUA bekerja dan berusaha keras dan

menyampaikan pemahaman kepada masyarakat serta melakukan pendekatan secara menyeluruh sesuai dengan tingkatan sosial ataupun usia agar informasi yang di sampaikan dapat di pahami dan di terima dengan baik.

Dalam melakukan sosialisasi tidak dilakukan pengelompokkan sesuai dengan usia masyarakat sebagaimana yang di ungkapkan oleh Rosmiati Tupoksi penyuluh bahwa:

> "Sosialisasi melalui pengelompokkan masyarakat dalam artian dilihat dari umurnya tidak dilaksanakan hanya secara berkelompok dalam artian berjamaah. Terkecuali pada peserta nikah yang kita CATIN (catatan pengantin) itu yang termasuk dalam kategori kelompok umur. Selanjutnya sosialisasi itu dilakukan dengan berbagai hal, di antaranya adalah melalui kegiata safari, termasuk di setiap ada kesempatan". (wawancara Rosmiati. 23 juni 2023)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam melakukan/menyampaikan sosialisasi KUA tidak melihat dari segi usianya melainkan mereka di satukan dalam kelompok yang sama

untuk menerima sosialisasi dari pihak KUA. Kecuali mereka yang telah memiliki CATIN (catatan pengantin) di satukan ke dalam kelompok usia yang sama agar mereka bisa lebih memahami syarat-syarat nikah sebelum melakukan pernikahan itu sendiri. Selain itu KUA juga melakukan kegiatan safari atau berkeliling guna untuk menyampaikan sosialisasi mereka di hadapan masyarakat.

2. Fungsi konsultatif

Fungsi konsultatif yaitu penyuluh agama dalam hal ini turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang di hadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga, maupun secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang di hadapi oleh masyarakat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya.

Beberapa cara yang di lakukan KUA sinjai Barat yaitu salah satunya membangun kredibilitas, seperti

yang di katakana oleh Bakri kepala KUA Kecamatan Sinjai Barat yaitu:

> "Dalam membangun kredibilitas guna menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat maka KUA memberikan pelayanan yang baik bagi setiap proses yang mereka lakukan di lingkup KUA sehingga mampu menarik perhatian dan rasa kepercayaan masyarakat kepada KUA,"(wawancara Bakri, 23 juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa dengan mendapatkan dan menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat luas maka akan lebih mempermudah peranan KUA untuk menyampaikan informasi tentang sosialisasi tersebut.

Hasil wawancara dengan pegawai/staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat Arsyad tupoksi penyuluh sebagai berikut:

> "Sebagai penyuluh agama kami harus berbicara dengan baik dan meyakinkan masyarakat dengan memberikan motivasi baik agar tidak mudah terpengaruh menikahkan anaknya pada usia yang masih di bawah umur atau belum mencukupi batas usia pernikahan". (wawancara Arsyad, 23 juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa pentingnya peran orang tua dalam

meminimalisir pernikahan di bawah umur. Karena sangat berdampak bagi anak yang menikah di bawah umur.

Selain membangun kredibilitas, meningkatkan kompetensi penyuluh. Seperti yang dikatakan oleh Bakri Kepala KUA Sinjai Barat yaitu:

> "Kami sebagai pegawai KUA memang di wajibkan untuk meningkatkan kompetensi diri guna untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Disisi lain kami juga karena adanya surat edaran Bupati Sinjai yang berkaitan dengan kompetensi diri, seperti melanjutkan Pendidikan dan mengembangkan skil. Di sisi lain Bupati juga memberikan support kepada para pegawai, dan juga bukan Cuma pegawai di KUA ini tetapi juga pegawai-pegawai di kantor lain". (wawancara Bakri, 23 juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, KUA di wajibkan untuk meningkatkan kompetensi diri agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik, begitupun surat edaran yang di berikan oleh Bupati Sinjai yang berkaitan dengan kompetensi diri pegawai KUA Kecamatan Sinjai Barat. Adapun upaya pegawai KUA untuk meningkatkan eksistensi diri yaitu sebagaimana diketahui bahwa eksitensi diri adalah usaha untuk mencari atau memahami arti kehidupan

bagi dirinya sendiri yang di yakini sebagai bentuk dari nilai-nilai batinia yang paling utama, dimana tak seorangpun atau sesuatu yang dapat memberikan pengertian tentang arti dan maksud dari kehidupan seseorang.

Maka dari itu setiap pegawai harus memiliki karakter terkait dengan kebiasaannya, prinsip-prinsip hidupnya dan pandangan hidup. Sebagaimana dalam penggunaan media sosial, tentu seorang pegawai memiliki motivasi. Untuk sekedar berkomunikasi dengan orang lain, untuk mencari tahu perkembangan sesuatu, untuk berbagi informasi maupun salah satu yang menjadi trend, Trend saat ini adalah penggunaan media sebagai bentuk eksistensi diri. Banyak pegawai saat ini memanfaatkan media sosial sebagai ajang untuk menunjukkan keberadaan dirinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk real yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA yaitu dengan bersosialisasi di tempat ibadah bersama ibu-ibu majelis taklim.

Karena sikap positif dan daya tarik fisik, adanya ganjaran, familiarity, kedekatan dan kemampuan karena hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat efektivitas

penyampaian pesan dan perubahan pendapat, hal ini yang mendasari KUA untuk menumbuhkan kepercayaan diri agar sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Sugialam Tupoksi prnyuluh bahwa:

> "Kepercayaan masyarakat tentu sangat penting bagi kami karena tanpa adanya kepercayaan maka KUA akan sulit untuk menyampaikan informasi tentang sosialisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di lingkup bermasyarakat. Hal inilah yang mendasari KUA untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat Desa Botolempangan dan meyakinkan bahwa dengan menikahkan anaknya di usia yang masih dibawah umur sama halnya menghilangkan cita-cita anaknya yang akan dia capai di masa depan". (Wawancara dengan Sugialam, 23 juni 2023)

Hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada KUA sangat penting agar proses sosialisasi yang hendak dilakukan oleh KUA dapat berjalan dan diterima dengan baik dikalangan masyarakat luas. Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara Arsyad Tupoksi penyuluh yang mengatakan bahwa:

> “Bentuk responsive yang kami terapkan yaitu dengan peka terhadap situasi, mampu memenfaatkan peluang, dan tantangan yang ada serta melayani secara prima kepada masyarakat”. (Wawancara dengan Arsyad, 23 juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk responsive yang diterapkan Kantor Urusan Agama atau KUA yaitu dengan peka terhadap situasi, mempu melihat situasi dan kondisi masyarakat Desa Botolempangan, mampu memanfaatkan peluang dan mampu memanfaatkan waktu yang ada pada saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tantangan yang ada dalam menyampaikan sosialisasi pencegahan nikah di bawah umur guna untuk mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur. Pernyataan ini sejalan dengan Sugialam Tupoksi penyuluh, yang mengatakan bahwa:

> “Selain membangun kepercayaan, KUA juga berperan penting dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menanggulangi atau mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur di Desa Borolempangan Kecamatan Sinjai Barat, dengan cara memberikan sosialisasi atau pertemuan antar warga guna agar mereka bisa lebih

> memahami tentang pernikahan di bawah umur". (Wawancara Sugialam, 23 juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan KUA sangatlah penting dalam hal memotivasi masyarakat Desa Botolempangan. Dengan itu maka masyarakat akan lebih sadar tentang pentingnya makna sebuah pernikahan. Selain daripada itu, yang di lakukan oleh pihak KUA dalam memotivasi untuk menarik atau mendorong masyarakat yang diperkuat oleh hasil wawancara yang dikatakan oleh Rosmiati Tupoksi penyuluh bahwa:

> "Melakukan dorongan kepada pihak-pihak terkait, maksudnya orang yang terpercaya atau yang mempunyai kuasa tinggi, memiliki peran penting di dalam masyarakat untuk membantu KUA untuk menyampaikan sosialisasi yang kami lakukan, guna untuk kebaikan bersama dan masa depan anak-anak yang lebih baik". (Wawancara Rosmiati, 23 juni 2023)

Hasil wawancara diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam memotivasi masyarakat, diperlukan bantuan dari pihak yang terpercaya oleh warga setempat agar apa yang disampaikan oleh pihak

KUA dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

3. Fungsi Advokatif

Fungsi advokatif yaitu penyuluh agama islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan.

Pernikahan sesungguhnya pada hakikatnya harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, tetapi jika terjadi penyimpangan maka orang tua mengeluarkan izin menikah. Pada usia di bawah umur berbicara UU 21 sebelum perubahan, jika terjadi penyimpangan maka orang tua mengizinkan memberikan izin orang tua. Seperti yang dikatakan Bakri Kepala KUA Sinjai Barat bahwa:

> “Kalau perempuan itu tadi di izinkan menikah pada usia 16 tahun ke atas, laki-laki 19 tahun ke atas. Namun yang di izinkan sekarang harus mencapai usia 21 tahun, tetapi jika terjadi penyimpangan masih ada solusinya, yaitu di bawah usia 16 tahun itu yang di maksud pernikahan dibawah umur yang sesungguhnya. Dispensasi Pengadilan Agama, jadi harus

> menunda perkawinan dan tidak menikah sebelum terbit dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Meskipun begitu tetap dinikahkan akan tetapi pembuatan buku nikahnya belum bisa diterbitkan jika belum mencapai usia 21 tahun". (Wawancara Bakri, 23 juni 2023)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa anak yang menikah dibawah umur akan tertunda penerbitan buku nikahnya jika mengikut peraturan perundang-undangan yang baru tentang pernikahan di bawah umur. Sedangkan dilihat salah satu syarat untuk menikah adalah orang yang sudah baliq. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara Bakri kepala KUA Sinjai Barat bahwa:

> "Memahami tentu dengan melihat latar belakangmasyarakat itu dari berbagai hal, di antaranya adalah pendidikan, culture atau sosial budayanya. Pendidikan sangat penting oleh karena itu perlunya pemahaman tentang undang-undang perkawinan yang mengatur tentang regulasi batas usia nikah dibawah umur. Dimana adanya peraturan pemerintah batas usia minimum bagi perempuan sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun sementara sebelumnya batas minimum hanya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki".(Wawancara Bakri, 23 juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan sosialisasi KUA melihat dari latar belakang masyarakat di antaranya adalah pendidikan. Karena dengan adanya pendidikan masyarakat mudah memahami sosialisasi yang di sampaikan oleh KUA. Sebagaimana yang di utarakan oleh Sari selaku orang tua pelaku nikah di bawah umur, bahwa:

> "*Punna kucini lohena pabbuntingang raha umuru' sanna' ri sayangkanna nasaba' lohena anak-anak passai tau toanna supaya ri pabbuntingi rurung cebe'na alasanna karena saling sicintai mi tena na pikkiri' tekamua masa depanna rurung masa depan ana'-ana'na matu".* (Melihat maraknya pernikahan di bawah umur sangat di sayangkan. Bahkan banyak anak remaja yang ngotot pada orang tuanya untuk dinikahkan dengan pacarnya dengan alasan cinta tanpa berpikir panjang tentang masa depannya maupun masa depan anak-anaknya nanti. (Wawancara Sari, 24 juni 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menikah bukan hanya untuk pemenuhan nafsu melainkan banyak yang harus di persiapkan secara matang, baik dari segi materi, lahir dan batin untuk kehidupan berumah tangga.

C. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Penyuluh Agama Dalam Melakukan Sosialisasi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan sosialisasi pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat yaitu:

1. Faktor Penghambat

   Berikut telah dirangkum beberapa faktor penghambat yang didapatkan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat dalam melakukan sosialisasi pencegahan nikah di bawah umur yaitu:

   Salah satu yang menjadi faktor penghambat adalah faktor sosiologis, karena adanya perbedaan status sosial, tingkat pendidikan dan sebagainya. Sehingga menjadi penghambat dalam melakukan sosialisasi sebagaimana yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sinjai Barat dalam melakukan pencegahan nikah Di bawah umur. Sebagaimana

yang dikatakan oleh oleh Bakri Kepala KUA Kecamatan Sinjai Barat yaitu:

> "Salah satu faktor yang menghambat sosialisasi KUA yaitu tingkat pendidikan masyarakat, karena ini sangat berpengaruh terhadap daya serap masyarakat tentang apa yang kami sampaikan. Sehingga rendahnya pendidikan sebagian masyarakat menyebabkan lambat bahkan tidak diterimanya pesan yang kami sampaikan"

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penghambat dalam melakukan sosialisasi pencegahan nikah di bawah umur yaitu karena rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat, sehingga menjadi penghambat komunikasi KUA dalam melakukan sosialisasi.

Bukan hanya itu, pekerjaan sebagai bagian dari status sosial juga menyebabkan terjadinya hambatan dalam proses bersosialisasi. Seperti yang dikatakan oleh Rosmiati selaku Tupoksi penyuluh yaitu:

> "Hal ini dapat dilihat ketika masyarakat mendapatkan masa musim panen, karena otomatis pertemuan sosialisasi yang kami lakukan diabaikan masyarakat, misalnya masyarakat sedang panen cengkeh ataupun panen padi Mereka pada umumnya akan melakukan panen daripada mengikuti sosialisasi.

> Sehingga jumlah warga yang mengikuti sosialisasi ini sangat sedikit".

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pada saat melakukan sosialisasi banyak masyarakat tidak sempat hadir dikarenakan bertepatan dengan musim panen, karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Sinjai Barat khususnya Desa Botolempangan adalah seorang petani, sehingga pada saat musim panen banyak masyarakat yang tidak sempat hadir dalam sosialisasi dikarenakan sibuk.

Seperti yang dijelaskan oleh Sugialam, selaku Tupoksi penyuluh sebagai berikut:

> "Pihak KUA sudah berusaha mengatur waktu untuk melakukan sosialisasi namun kita kembalikan kemasyarakatnya lagi bagaimana kesanggupan mereka untuk meluangkan waktu dalam menghadiri sosialisasi pencegahan nikaah di bawah umur tersebut. Karena kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada mereka karena kita tahu bahwa masyarakat di Desa Botolempangan ini mayoritas pekerjaannya sebagai seorang petani. Jadi, sebelum melakukan sosialisasi kita atur waktu yang tepat supaya masyarakat bisa hadir".

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak KUA telah

memaksimalkan waktu dalam penyelenggaraan sosialisasi di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat, namun yang menjadi hambatan dalam melakukan sosialisasi tersebut adalah persoalan waktu dimana masyarakat sulit mengatur waktu karena tuntutan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

2. Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi faktor pendukung Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan sosialisasi pencegahan nikah Di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, seperti yang disampaikan oleh Sugialam Tupoksi penyuluh mengatakan bahwa:

> "Faktor pendukung kami pihak KUA dalam melakukan sosialisasi pencegahan nikah di bawah umur kepada masyarakat yaitu dengan adanya Majelis Ta'lim yang turut serta membantu menyampaikan hasil dari sosialisasi kami kepada masyarakat yang belum sempat turut hadir ditempat sosialisasi, Majelis Ta'lim itu membantu kami menyampaikan hasil sosialisasi yang dilakukan KUA di rumah warga yang mengadakan hajatan atau nikahan karena biasanya pada saat malam mapacci dilakukan pengajian dan tausiah".

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa yang menjadi faktor pendukung Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melakukan sosialisasi yaitu dengan adanyaketerlibatan Majelis Ta'lim sebagai perantara dalam menyampaikan informasi mengenai hasil sosialisasi pencegahan nikah di bawah umur yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Perubahan sikap merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam melakukan sosialisasi karena adanya feedback dari masyarakat yaitu menandakan bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Bakri selaku Kepala KUA kecamatan Sinjai Barat, bahwa:

> "Jika dilihat dari perubahan sikap masyarakat setelah kami melakukan sosialisasi yaitu dengan berkurangnya masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur jika ditinjau dari daftar pengajuan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) berbeda dari tahun-tahun sebelumnya meski perubahannya tidak sesuai apa yang menjadi sasaran utama dalam sosialisasi

> pencegahan nikah di bawah umur yang kami lakukan, yaa bisa dibilang sebagian masyarakat memberikan feedback yang baik ”.
>
> Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan adanya feedback dan perubahan sikap dari masyarakat sehingga semakin berkurangnya jumlah anak yang menikah dibawah umur.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan sosialisasi pencegahan nikah di bawah umur yaitu adanya kolaborasi antara penyuluh KUA dengan Majelis Ta’lim yang menjadi perantara penyampaian sosialisasi KUA kepada masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi komunikator harus mampu mengubah sikap, pendapat, dan perilaku masyarakat, agar tidak menikahkan anaknya yang mash dibawah umur melalui sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur khusunya di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat adalah: pertama, kejelasan tujuan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Kantor Urusan Agama(KUA) mempunyai kejelasan tujuan sebelum melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan nikah di bawah umur; kedua, memikirkan secara cermat orang yang dihadapi yaitu dengan melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada masyarakat sesuai dengan tingkatan sosial ataupun usia agar pemahaman yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) dapat diterima dan dipahami; Ketiga, memilih strategi yang tepat, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi, yaitu seperti siapa sasaran,

tempat dan waktu pelaksanaan, apa yang harus disampaikan, hingga mengapa harus disampaikan.

2. Faktor penghambat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Barat dalam melakukan sosialisasi pencegahan nikah di bawah umur di Desa Botolempangan, ada 3 yaitu: adanya faktor sosiologis karena adanya perbedaan status sosial dan tingkat pendidikan sehingga menjadi penghambat dalam melakukan sosialisasi. Faktor pendukung, salah satu yang menjadi faktor pendukung sosialisasi pencegahan nikah di bawah umur yaitu adanya majlis taklim yang membantu penyuluh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

B. Saran

Beberapa saran yang peneliti ingin kemukakan terkait penelitian ini yaitu:

1. Dalam pencegahan nikah di bawah umur, sebaiknya KUA lebih fokus dalam melakukan sosialisaike pada masyarakat Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat.
2. Diharapkan bagi orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi anaknya yang sudah remaja karena pernikahan di bawah umur biasanya terjadi

akibat wanitanya yang telah hamil duluan sehingga adanya kontrol orang tua diharapkan pernikahan di bawah umur tersebut bisa dihindari.

3. Untuk pembaca atau peneliti selanjutnya, diharapkan melengkapi penelitian dengan aspek-aspek eksternal yang menarik untuk diteliti oleh peneliti lain, sehingga peneliti dapat meneliti lebih lanjut terkait dengan pencegahan nikah dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiah, D. (2018). *Bimbingan Preventif Penyuluh Agama Kepada Orang Tua Dalam Menurunkan Pernikahan Dini*.

Erlinpurwanita, E. (2012) Dampak-Fisik-Dan Psikologis-Pernikahan.

Fadlyana, E. dan Larasaty, S. (2020). Pernikahan Usia Dini Dan

Hamsi, R. (2014). *peranan penyuluh agama islam dalam mengatasi kekrasan terhadap anak dalam rumah tangga*. fakultas dakwah dan komunikasi uin Alauddin Makassar.

Hasanah, A. (2012). *Perempuan, Jeratnarkoba Dan Strategi Dakwah*, 59.

Hasriani, H. (2021). "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perencanaan Karir (Studi Kasus Perempuan Desa Patalassang Kec, Sinjai Timur)". *Skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai:9.*

Kementerian Agama RI. (2015). *Petunjukteknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama(Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan,Bidang Penerangan Agama Islam,Zakat Dan Wakaf*, h.5.

Kusnawan, A. (2011) *Urgensi Penyuluhan Agama, Jurnal Ilmu Dakwah*.

Latif, F. Z. (2020). *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini*.

Maqbul, M.., & Mahmud, M. N. (2020). *Jurnal Dirkursus Islam*.

Mohammad, M. D. (2005). *jeratan nikah dini,wabah pergaulan*. media abadi.

Mufida, F. (2011). *Keputusan Menteri Agama*, 134.

Mufidah, F. (2015). *Upaya Penyuluh Agama Islam Kementrian Agama Kabupaten Jember Dan Bondowoso Terhadap Pengembangan Dakwah*.

Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, 68–69.

*Nurachma, E. (20*18). *Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak*.

Pasal 7 ayat 1. (2019). *Undang-Undang No 16*.

Setiawan, T. (2014). Hakikat Wacana Bahasa Indonesia. *Hakikat Wacana Bahasa Indonesia*, 1–34.

Tukiman, Y. H. dan. (2015). *Keluarga Sehat Sejatera*.

Wibisana, W. (2016). *Jurnal Pernikahan Dalam Islam*.

Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, 28.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen

NO	Penelitian Variabel	Sub Variabel
1.	Strategi Penyuluh Agama	Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewengan dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama
2.	Pernikahan Dibawah Umur	Pernikahan dibawah umur merupakan ikatan

		yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia muda pubertas. pernikahan adalah perjanjian suci membentuk keluarga.

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

"Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat"

1. **Data Pribadi**

   Nama :
   Tempat/Tanggal Lahir :
   Jabatan :
   Jenis Kelamian :
   Waktu :
   Hari/Tanggal :

2. **Pertanyaan**

   1. Melihat kondisi sekarang ini, banyaknya anak di bawah umur yang melakukan pernikahan, bagaimana solusi KUA dalam pencegahannya?
   2. Bagaimana strategi yang dilakukan KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat?
   3. Bagaimana bentuk sosialisasi KUA kepada masyarakat Kecamatan Sinjai Barat khususnya di

Desa Botolempangan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur?

4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat?
5. Apa faktor-faktor pendukung bapak/ibi dalam melakukan sosialisasi pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Botolempangan?
6. Apa faktor-faktor penghambat bapak/ibu dalam melakukan sosialisasi pernikaham di Bawah Umur khususnya di Desa Botolempangan?

Lampiran 3 Hasil Instrumen Penelitian

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Melihat kondisi sekarang ini, banyaknya anak di bawah umur yang melakukan pernikahan, bagaimana solusi KUA dalam pencegahannya?	Sebagai penyuluh agama kami harus berbicara dengan baik dan meyakinkan masyarakat dengan memberikan motivasi baik agar tidak mudah terpengaruh menikahkan anaknya pada usia yang masih di bawah umur atau belum mencukupi batas usia pernikahan.
2.	Bagaimana strategi yang dilakukan KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat?	Melakukan dorongan kepada pihak-pihak terkait, maksudnya orang yang terpercaya atau yang mempunyai kuasa tinggi, memiliki peran penting di dalam masyarakat untuk membantu KUA untuk menyampaikan sosialisasi yang kami lakukan, guna untuk kebaikan bersama dan masa depan anak-anak yang lebih baik.

3.	Bagaimana bentuk sosialisasi KUA kepada masyarakat Kecamatan Sinjai Barat khususnya di Desa Botolempangan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur?	Sosialisasi melalui pengelompokkan masyarakat dalam artian dilihat dari umurnya tidak dilaksanakan hanya secara berkelompok dalam artian berjamaah. Terkecuali pada peserta nikah yang kita CATIN (catatan pengantin) itu yang termasuk dalam kategori kelompok umur. Selanjutnya sosialisasi itu dilakukan dengan berbagai hal, di antaranya adalah melalui kegiata safari, termasuk di setiap ada kesempatan.
4.	Bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat?	Jika dilihat dalam segi kejelasan tujuan tentu saja pihak KUA telah melakukan yang terbaik.Salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat luas agar

		anaknya tidak menjadi pelaku dalam pernikahan dibawah umur. Dikarenakan di usia yang masih sangat muda tentu saja pola pikirnya masih belum dewasa dalam membangun rumah tangga kemudian
5.	Apa faktor-faktor pendukung bapak/ibi dalam melakukan sosialisasi pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Botolempangan?	Faktor pendukung kami pihak KUA dalam melakukan sosialisasi pencegahan nikah di bawah umur kepada masyarakat yaitu dengan adanya Majelis Ta'lim yang turut serta membantu menyampaikan hasil dari sosialisasi kami kepada masyarakat yang belum sempat turut hadir ditempat sosialisasi, Majelis Ta'lim itu membantu kami menyampaikan hasil sosialisasi yang dilakukan KUA di rumah warga yang mengadakan hajatan atau nikahan karena biasanya pada saat malam mapacci dilakukan pengajian dan tausiah
6.	Apa faktor-faktor	Apa faktor-faktor

	penghambat bapak/ibu dalam melakukan sosialisasi pernikaham di Bawah Umur khususnya di Desa Botolempangan?	penghambat bapak/ibu dalam melakukan sosialisasi pernikaham di Bawah Umur khususnya di Desa Botolempangan?

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Gambar 4.1hasil wawancara bapak Bakri, S.Ag

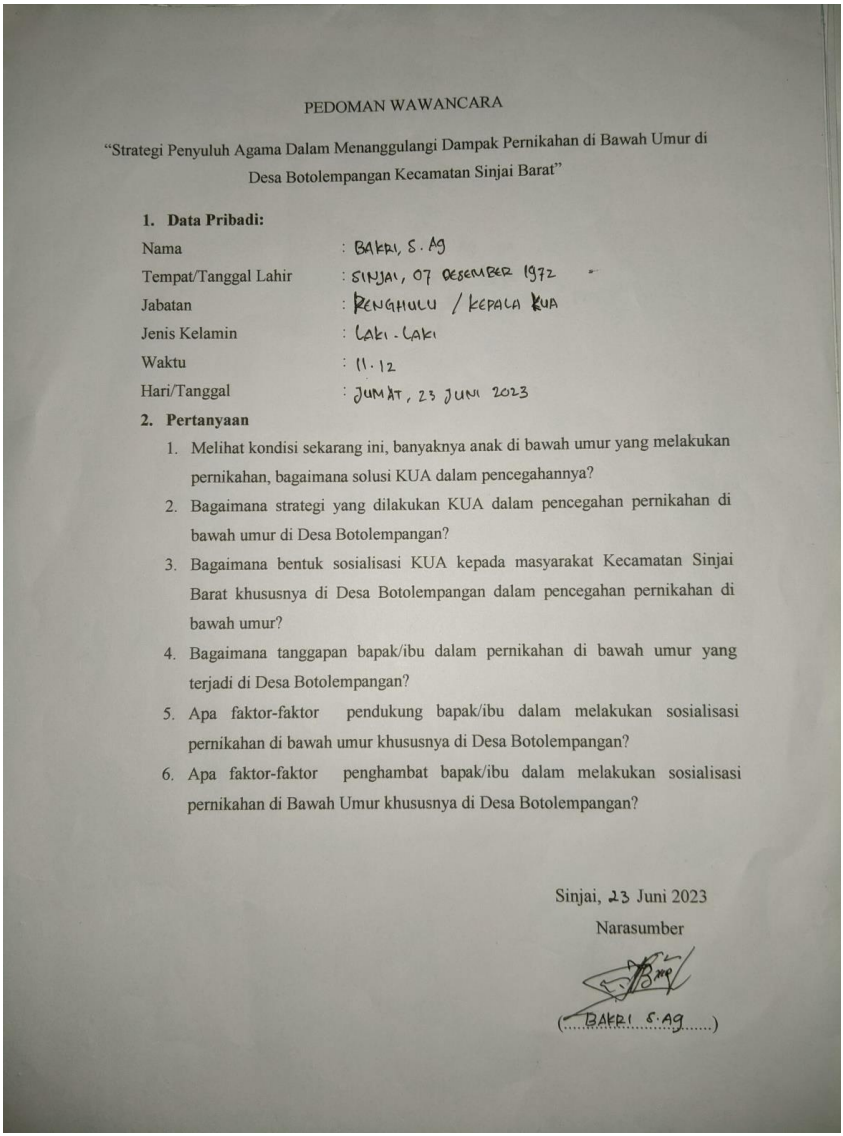

PEDOMAN WAWANCARA

"Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat"

1. Data Pribadi:

Nama : BAKRI, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir : SINJAI, 07 DESEMBER 1972
Jabatan : PENGHULU / KEPALA KUA
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Waktu : 11.12
Hari/Tanggal : JUMAT, 23 JUNI 2023

2. Pertanyaan

1. Melihat kondisi sekarang ini, banyaknya anak di bawah umur yang melakukan pernikahan, bagaimana solusi KUA dalam pencegahannya?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi KUA kepada masyarakat Kecamatan Sinjai Barat khususnya di Desa Botolempangan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Botolempangan?
5. Apa faktor-faktor pendukung bapak/ibu dalam melakukan sosialisasi pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Botolempangan?
6. Apa faktor-faktor penghambat bapak/ibu dalam melakukan sosialisasi pernikahan di Bawah Umur khususnya di Desa Botolempangan?

Sinjai, 23 Juni 2023
Narasumber

(BAKRI S.Ag)

Gambar 4.2 hasil wawancara Ibu Sugialam, S.Ag

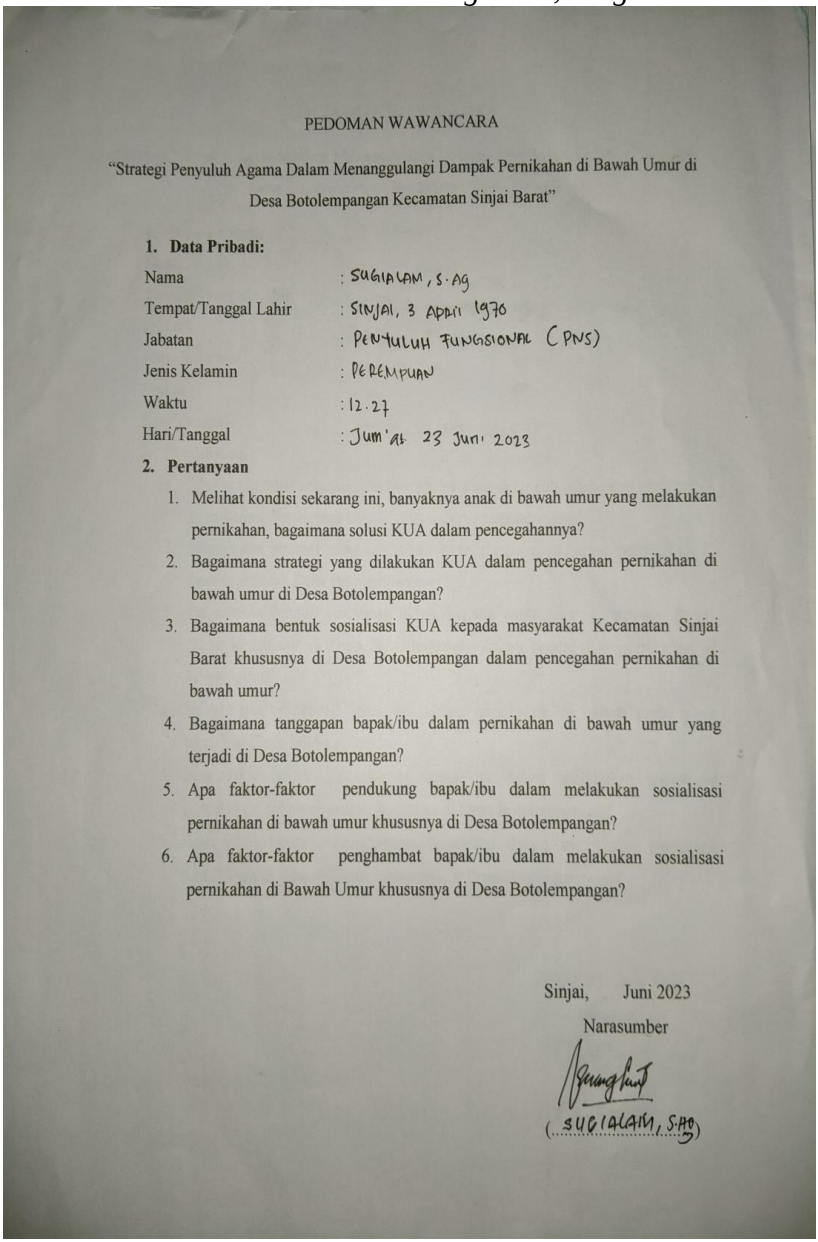

PEDOMAN WAWANCARA

"Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat"

1. Data Pribadi:

Nama	: SUGIALAM, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir	: SINJAI, 3 APRIL 1970
Jabatan	: PENYULUH FUNGSIONAL (PNS)
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Waktu	: 12.27
Hari/Tanggal	: Jum'at 23 Juni 2023

2. Pertanyaan

1. Melihat kondisi sekarang ini, banyaknya anak di bawah umur yang melakukan pernikahan, bagaimana solusi KUA dalam pencegahannya?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi KUA kepada masyarakat Kecamatan Sinjai Barat khususnya di Desa Botolempangan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Botolempangan?
5. Apa faktor-faktor pendukung bapak/ibu dalam melakukan sosialisasi pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Botolempangan?
6. Apa faktor-faktor penghambat bapak/ibu dalam melakukan sosialisasi pernikahan di Bawah Umur khususnya di Desa Botolempangan?

Sinjai, Juni 2023

Narasumber

(SUGIALAM, S.Ag)

Gambar 4.3 hasil wawancara Ibu Dra.Rosmiati

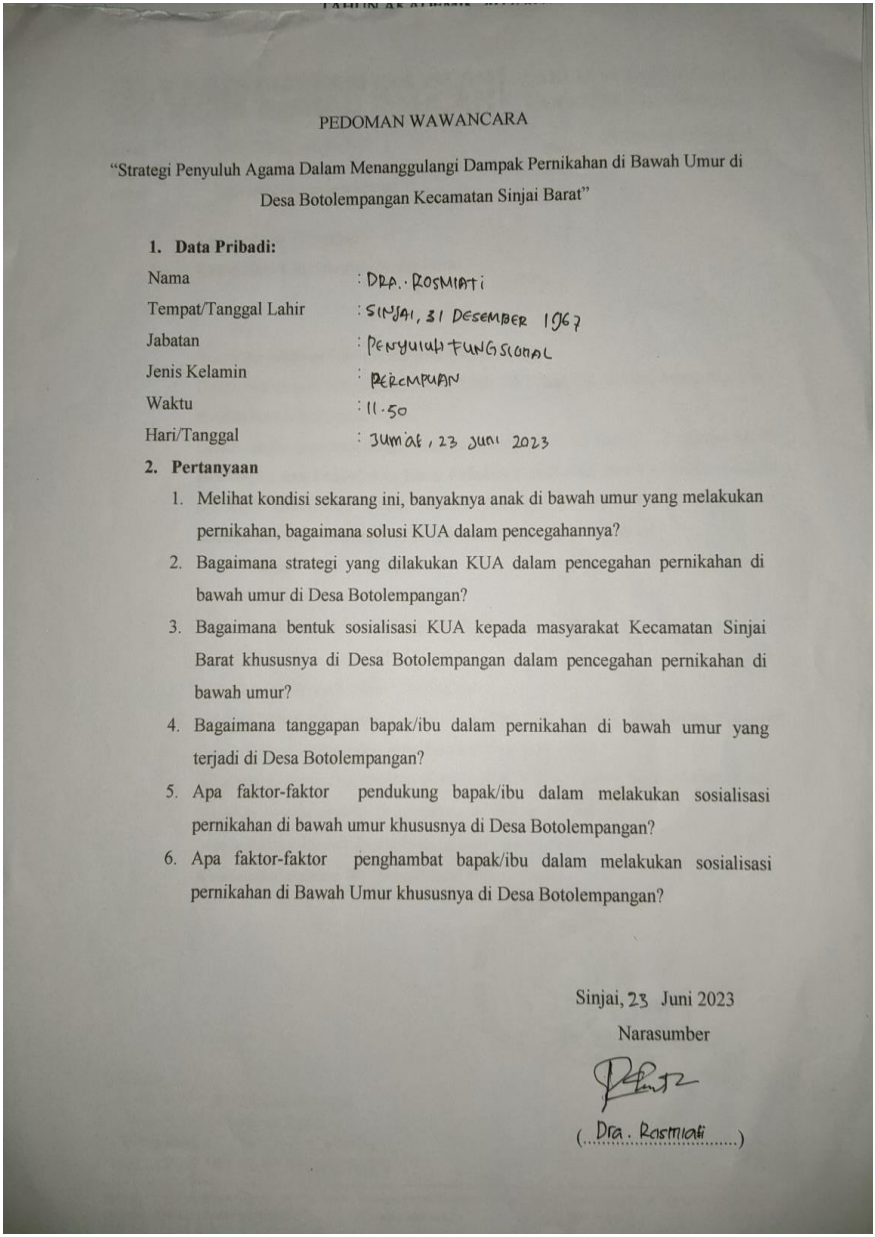

PEDOMAN WAWANCARA

"Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat"

1. Data Pribadi:

Nama	: DRA. ROSMIATI
Tempat/Tanggal Lahir	: SINJAI, 31 DESEMBER 1967
Jabatan	: PENYULUH FUNGSIONAL
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Waktu	: 11.50
Hari/Tanggal	: Jum'at, 23 Juni 2023

2. Pertanyaan

1. Melihat kondisi sekarang ini, banyaknya anak di bawah umur yang melakukan pernikahan, bagaimana solusi KUA dalam pencegahannya?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Desa Botolempangan?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi KUA kepada masyarakat Kecamatan Sinjai Barat khususnya di Desa Botolempangan dalam pencegahan pernikahan di bawah umur?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dalam pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Botolempangan?
5. Apa faktor-faktor pendukung bapak/ibu dalam melakukan sosialisasi pernikahan di bawah umur khususnya di Desa Botolempangan?
6. Apa faktor-faktor penghambat bapak/ibu dalam melakukan sosialisasi pernikahan di Bawah Umur khususnya di Desa Botolempangan?

Sinjai, 23 Juni 2023

Narasumber

(Dra. Rosmiati)

Lampiran 5, Dokumentasi Penelitian

Gambar 5.1 Dokumentasi Bersama Bapak Bakri, S.Ag

Gambar 5.2 Dokumentasi Bersama Ibu Dra. Rosmiati

Gambar 5.3 Dokumentasi bersama ibu Sugialam, S.Ag

Gambar 5.4 Dokumentasi bersama bapak Arsyad, S.Ag

Gambar 5.5 Dokumentasi bersama bapak sari

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian

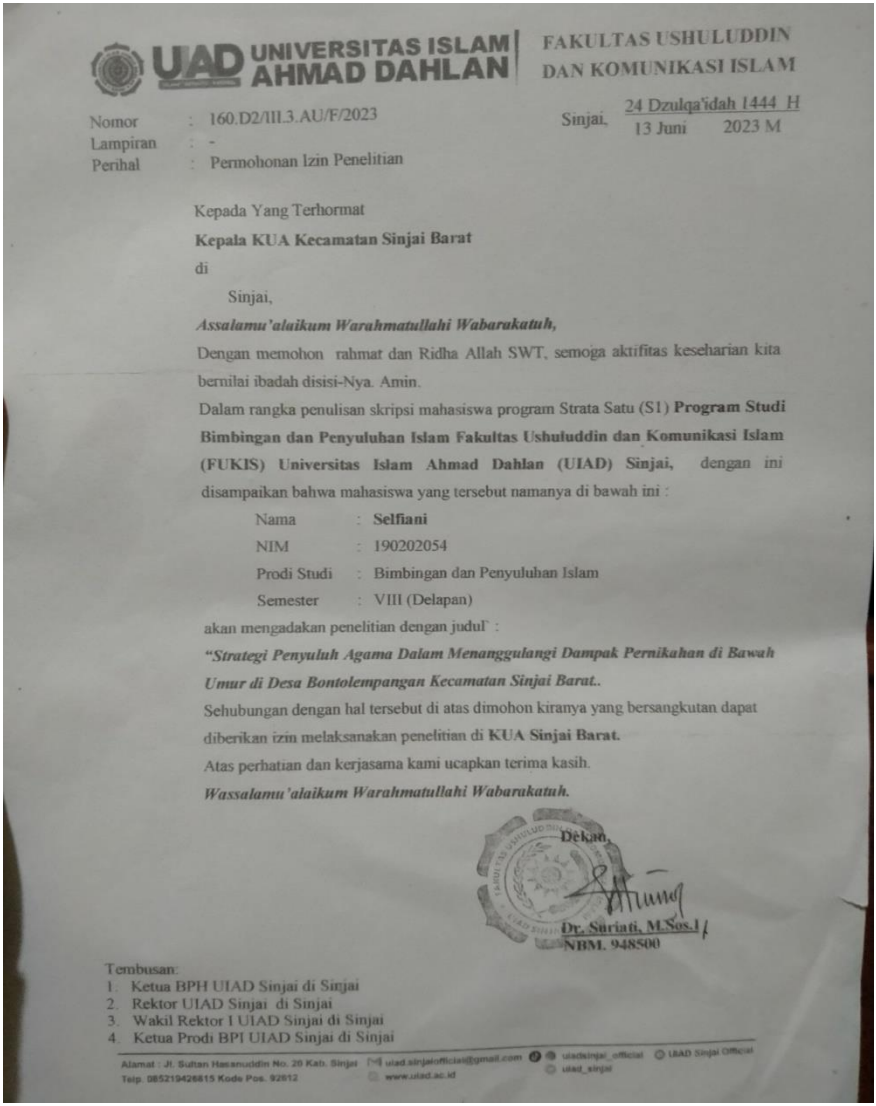

UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN

FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM

Nomor : 160.D2/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Sinjai, 24 Dzulqa'idah 1444 H / 13 Juni 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala KUA Kecamatan Sinjai Barat
di
Sinjai,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memohon rahmat dan Ridha Allah SWT, semoga aktifitas keseharian kita bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) **Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam (FUKIS) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai,** dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	:	**Selfiani**
NIM	:	190202054
Prodi Studi	:	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Semester	:	VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul` :

"Strategi Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Bontolempangan Kecamatan Sinjai Barat..

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di **KUA Sinjai Barat.**

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Suriati, M.Sos.I
NBM. 948500

Tembusan:
1. Ketua BPH UIAD Sinjai di Sinjai
2. Rektor UIAD Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD Sinjai di Sinjai
4. Ketua Prodi BPI UIAD Sinjai di Sinjai

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 20 Kab. Sinjai Telp. 085219426815 Kode Pos. 92612
uiad.sinjaiofficial@gmail.com www.uiad.ac.id
uiadsinjai_official uiad_sinjai
UIAD Sinjai Official

Lampiran 7 SK Pembimbing

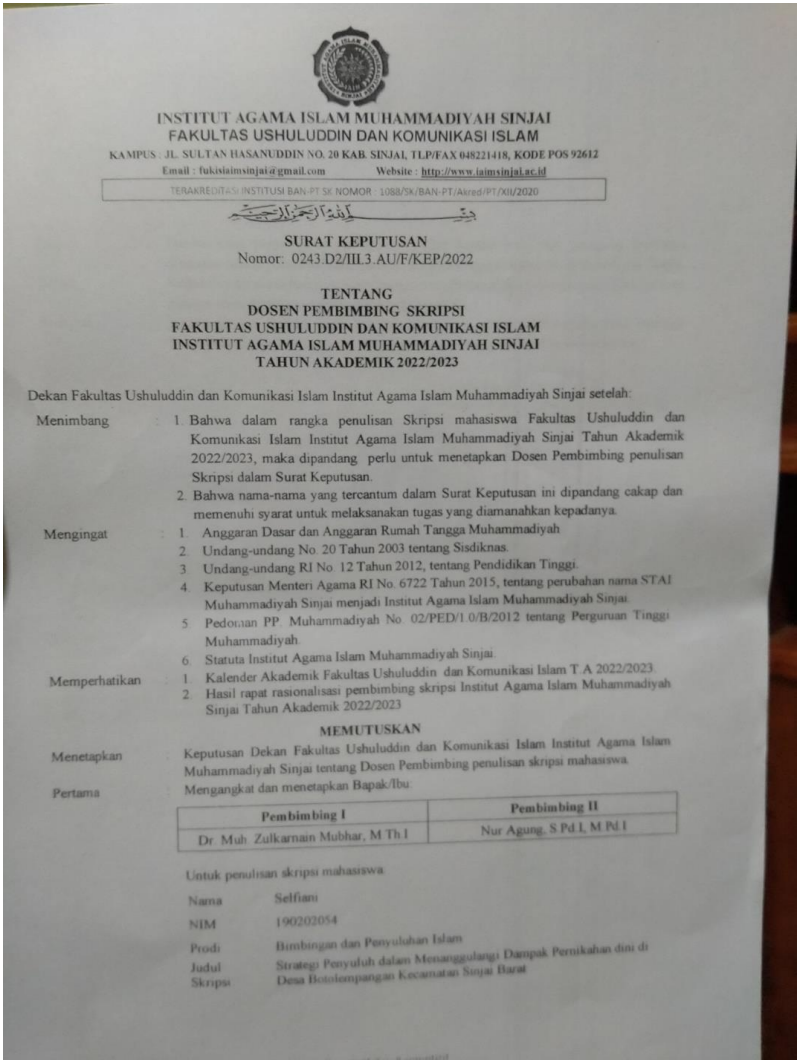

INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email : fukisiaimsinjai@gmail.com Website : http://www.iaimsinjai.ac.id
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 0243.D2/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai setelah:

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022/2023, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.

Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Memperhatikan :
1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2022/2023.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Muh. Zulkarnain Mubhar, M.Th.I	Nur Agung, S.Pd.I, M.Pd.I

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama	Selfiani
NIM	190202054
Prodi	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi	Strategi Penyuluh dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan dini di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat

INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI, TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email : fukisiaimsinjai@gmail.com Website : http://www.iaimsinjai.ac.id
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/ nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 1 Rabiul Akhir 1444 H
26 Oktober 2022 M

Dekan,

Dr. Suriati, M.Sos.I
NBM. 948500

Tembusan :
1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor I AIM Sinjai di Sinjai
3. Wakil Rektor I IAIM Sinjai di Sinjai
4. Wakil Rektor II IAIM Sinjai di Sinjai
5. Wakil Rektor III IAIM Sinjai di Sinjai

Lampiran 8 Serat Selesai Meneliti

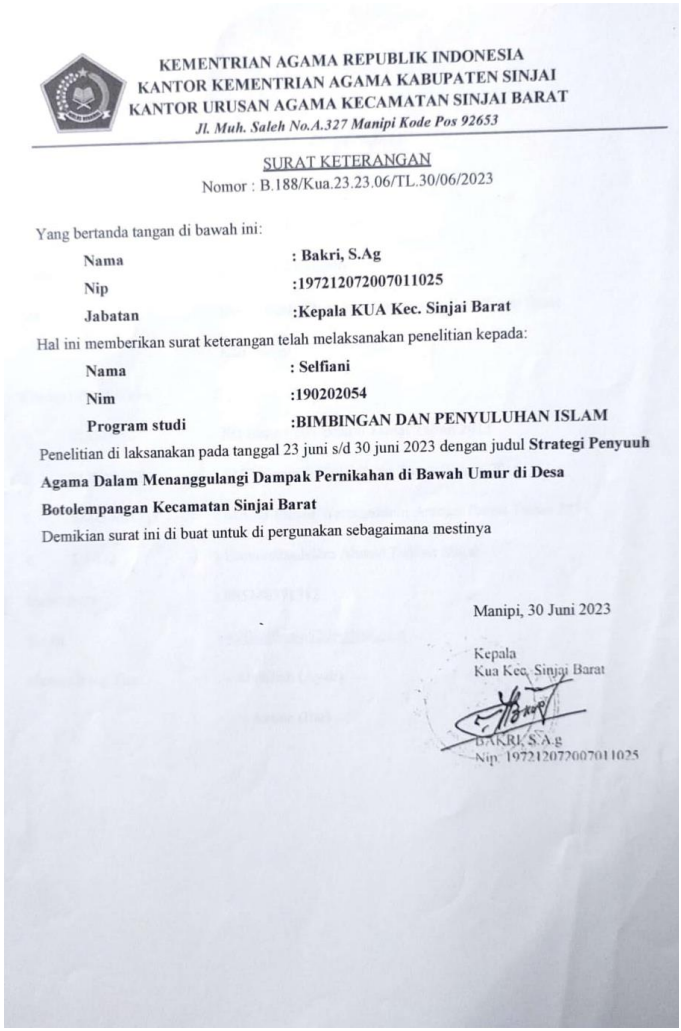

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINJAI BARAT
Jl. Muh. Saleh No.A.327 Manipi Kode Pos 92653

SURAT KETERANGAN
Nomor : B.188/Kua.23.23.06/TL.30/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	**: Bakri, S.Ag**
Nip	**:197212072007011025**
Jabatan	**:Kepala KUA Kec. Sinjai Barat**

Hal ini memberikan surat keterangan telah melaksanakan penelitian kepada:

Nama	**: Selfiani**
Nim	**:190202054**
Program studi	**:BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM**

Penelitian di laksanakan pada tanggal 23 juni s/d 30 juni 2023 dengan judul **Strategi Penyuuh Agama Dalam Menanggulangi Dampak Pernikahan di Bawah Umur di Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat**

Demikian surat ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Manipi, 30 Juni 2023

Kepala
Kua Kec. Sinjai Barat

BAKRI, S.A.g
Nip. 197212072007011025

Lampiran 9 hasil turnitin

turnitin

Similarity Report ID: oid:30061:59645053

PAPER NAME
190202054

AUTHOR
SELFIANI

WORD COUNT
3392 Words

CHARACTER COUNT
22558 Characters

PAGE COUNT
16 Pages

FILE SIZE
38.2KB

SUBMISSION DATE
May 20, 2024 7:27 PM PDT

REPORT DATE
May 20, 2024 7:27 PM PDT

● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 21% Internet database
- Crossref database
- 21% Submitted Works database
- 8% Publications database
- Crossref Posted Content database

Asrani Abbas

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 10 Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama : Selfiani

NIM : 190202054

Tempat/Tgl Lahir : Sinjai, 11 Mei 2000

Alamat : Dusun Ambi Desa Botolempangan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai

Riwayat Pendidikan :

1.SD/MI : SD Negeri 205 Bihulo Tamat Tahun 2013

2.SLTP/MTS : SMP Negeri 2 Sinjai Barat Tamat Tahun 2016

3.SMU/MA : MA Al-Ittihad Wattaqaddum Arango Tamat Tahun 2019

4.D1/D2 : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Handphone : 085340371312

Email : selfiselfiani652@gmail.com

Nama Orang Tua: - Abdullah (Ayah)

- Amina (Ibu)